



Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu Online)

Notary's Responsibility In Reporting The Beneficial Ownership Of A Limited Liability Company To The Ministry Of Law And Human Rights Through The General Legal Administration System (Ahu Online)

Sylvia Vietressia Sinuhaji¹, Sunarmi², Mahmud Siregar³, Suprayitno⁴

Jurusan magister kenotariatan, fakultas hukum USU

Email: sinuhajisylvia@gmail.com¹, sunarmi.usu@ac.id², mahmulsiregar@gmail.com³, suprayit91@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2024

Revised : 28-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Published : 02-11-2024

Abstract

Notaries play a role in reporting the establishment of a PT to the Ministry of Law and Human Rights through AHU Online and also conveying information regarding the beneficial owners of the PT. Based on this, this study aims to determine how the legal certainty of the position of notaries in the process of disclosing beneficial owners, how the legal regulations related to the responsibility of notaries in reporting beneficial owners, and how legal protection for notaries for reporting beneficial owners of PT. The research method used in this study is the normative legal research method. This method examines the law from an internal perspective with the object of research being legal norms and functions to provide legal arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms. The nature of this research is descriptive analysis. The data source in this study uses secondary data. The data collection technique is carried out through library research. Data collection tools are carried out by document studies, and data analysis is carried out qualitatively with a deductive thinking method. The results of the study indicate that legal certainty regarding the position of notaries in reporting the reporting of Beneficial Owners (beneficial ownership) of Limited Liability Companies is a mandate from the TPPU Law and Article 3 of PP Number 43 of 2015 in conjunction with PP Number 61 of 2021 which determines Notaries as Reporters. Furthermore, Presidential Regulation 13 of 2018 regulates notaries as parties who can convey beneficial owner information. Notaries are responsible for conveying PT beneficial owner information as a further consequence of carrying out their duties. If there is an element of incorrect information or false information from the PT, then as long as the notary carries out his authority in accordance with his job regulations, the notary cannot be held accountable. Notaries can be held accountable and can be subject to sanctions if there is an error in conveying beneficial owner information. Legal protection for notaries for reporting beneficial owners must be carried out because reporting beneficial owners is carried out by notaries in order to carry out their duties in their position. The existence of a statement of beneficial owners from the PT is proof that the PT acknowledges that it has conveyed the actual beneficial owner information, so that if later on it turns out that the information is not true, the notary must receive legal protection

Keywords: *Beneficial Ownership, Limited Liability Company, Notary, AHU Online.*



Abstrak

Notaris berperan untuk melaporkan pendirian PT ke Kemenkumham melalui AHU Online dan juga menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat PT. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan notaris dalam proses pengungkapan pemilik manfaat, bagaimana aturan-aturan hukum terkait tanggung jawab notaris dalam pelaporan pemilik manfaat, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan pemilik manfaat PT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dan berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Sifat penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai kedudukan notaris dalam pelaporan pemilik Manfaat (*beneficial ownership*) Perseroan Terbatas merupakan amanat dari UU TPPU dan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 j.o PP Nomor 61 Tahun 2021 yang menentukan Notaris sebagai Pelapor. Selanjutnya dalam Perpres 13 Tahun 2018 mengatur notaris sebagai pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat. Notaris bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat PT sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan tugas jabatannya. Apabila ada unsur kesalahan informasi atau keterangan palsu dari pihak PT, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan jabatannya, maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi pemilik manfaat. Perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan pemilik manfaat harus dilakukan karena pelaporan pemilik manfaat dilaksanakan notaris dalam rangka melaksanakan tugas dalam jabatannya. Adanya surat pernyataan pemilik manfaat dari PT menjadi sebuah bukti bahwa PT mengakui telah menyampaikan informasi pemilik manfaat yang sebenarnya, sehingga jika dibelakang hari ternyata informasi tersebut tidak benar, maka notaris harus mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci : *Beneficial Ownership*, Perseroan Terbatas, Notaris, AHU Online.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat yang berdasarkan Perpres 13/2018, termasuk profesi yang memiliki kewajiban untuk memastikan keterangan tentang pemilik manfaat pada saat membuat akta pendirian Badan Hukum tersebut sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat (2) Perpres 13/2018 mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari Badan Hukum yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Perpres 13/2018, notaris merupakan salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari Badan Hukum kepada instansi berwenang. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada Notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai Notaris pada umumnya(Sugiharti Dkk, op. cit., h. 154-155).

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Perpres 13/2018 tersebut diatas, Notaris wajib menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat suatu perseroan terbatas kepada instansi berwenang, Padahal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 angka f menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Sehingga pelaporan informasi mengenai pemilik manfaat sesungguhnya bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.



Data pemilik manfaat yang diterima Notaris dari Perseroan Terbatas, sesuai dengan cara penyampaian informasi di atas, berikutnya yang akan dilaporkan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui AHU Online. Namun bagaimanakah jika ternyata informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas kepada Notaris bukanlah Pemilik Manfaat yang sebenarnya ?

Notaris dianggap rentan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang berafiliasi dalam Perseroan Terbatas untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan baik pada saat pendirian badan hukum perseroan terbatas maupun pada pelaksanaan Badan Usaha Perseroan Terbatas. Namun disisi lain hal tersebut menyisakan ruang perdebatan karena kewajiban menyampaikan pemilik manfaat (BO) tersebut tidak diatur dalam UUJN yang merupakan aturan khusus yang mengatur dan menjamin berjalannya profesi Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan serta kewenangan ini tentunya dapat menambah beban kerja Notaris, tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas, adanya keraguan notaris dalam menjalankan prinsip *Beneficial Ownership* (BO) serta tidak ada sanksi tegas kepada Notaris (Ibid).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum mengenai kedudukan Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat (*beneficial ownership*) Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam melaporkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) suatu Perseroan Terbatas kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris atas pelaporan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) suatu perseroan terbatas kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online ?

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan deskriptif analisis, Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Alat pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara studi dokumen. Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Mengenai Kedudukan Notaris Dalam Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perseroan Terbatas.

Notaris memang telah ditentukan sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat berdasarkan Perpres 13/2018. Sebagaimana yang diuraikan di atas, Notaris dapat mengetahui informasi pemilik manfaat PT berdasarkan Pasal 11 Perpres 13/2018 huruf a/s/d j, tetapi secara umum, informasi pemilik manfaat PT biasanya diketahui oleh notaris dari Anggaran Dasar, Dokumen Keputusan Rapat, maupun dari pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hal yang dapat diperdebatkan dalam informasi pemilik manfaat yang



diterima oleh notaris, yaitu bagaimana notaris mengetahui bahwa informasi yang diterimanya tersebut merupakan data yang sebenarnya?

Prinsip itikad baik sangat diharapkan dari organ PT untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Notaris. Namun prinsip ini sangat diragukan diterapkan, apalagi oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang yang justru berusaha untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperolehnya. Pelaku pencucian uang sering menggunakan skema *nominee agreement* berupa pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* (*nominee shareholders* atau *nominee directors*) tersebut dalam melakukan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Meskipun nama pelaku kadang tidak tercantum dalam susunan pengurus perusahaan, namun pada akhirnya pelaku juga yang menikmati manfaat dari kegiatan bisnis tersebut. Pelaku kejahatan menggunakan pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* (*nominee shareholders* dan *nominee directors*) untuk menutupi identitas atau profil dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari suatu badan hukum yang notabene adalah para pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini dikenal konsep “*I own nothing but control everything*” yang diadopsi dari filosofi bisnis Nelson Rockefeller yang mengatakan “*the secret to succes is to own nothing, but control everything.*” Yaitu bahwa pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang menghasilkan aset dalam jumlah besar akan melakukan tindakan memotong nexus atau hubungan antara pelaku, kejahatan, dengan hasil kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan hubungan si pelaku dengan hasil kejahatan, tetapi di satu sisi si pelaku tetap dapat mengatur dan menikmati hasil kejahatan tersebut(Utama Dkk, 2018).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, rahasia jabatan wajib dijaga kerahasiaannya kecuali kepada pihak yang berkepentingan dengan akta. Apabila Notaris membuka rahasia jabatannya maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas, sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah sanksi administrative, yaitu berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat(Yunianda, 2022).

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak hanya diwajibkan merahasiakan isi akta namun Notaris juga wajib merahasiakan keterangan atau hal-hal yang diberitahukan oleh penghadap yang tidak tertuang kedalam isi akta. Di sisi lain, Notaris merupakan pihak pelapor apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terjadilah konflik antara kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dengan rahasia jabatan yang wajib ditaati oleh Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan jabatan banyak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana. Sejalan dengan



pengaturan dalam pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, Hak Ingkar wajib digunakan selama tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan Notaris untuk membocorkan isi akta. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 yang mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang terindikasi sebagai pencucian uang, maka wajib hukumnya bagi Notaris untuk bersikap kooperatif dengan cara memberikan kesaksian mengenai apa yang diketahui Notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Di sisi lain, Notaris tidak perlu takut untuk melakukan pelaporan terkait pencucian uang, hal ini dikarenakan Notaris tidak dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas pelaporan transaksi keuangan yang terindikasi sebagai pencucian uang.

2. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu) Online

Jika memperhatikan ketentuan sanksi dari Pasal 5 dari UU TPPU misalnya, dapat dicermati bahwa sanksi tidak berlaku untuk Pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

Selanjutnya dalam UU TPPU, Notaris sebagai pihak pelapor memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Dalam lembaga ini terdapat serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelaporan menurut UU TPPU dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang dilaksanakan oleh Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat

Dari Korporasi (Permenkumham 15/2019). Pada Pasal 15 Permenkumham 15/2019 mengatur bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengawasan mana dilakukan dalam bentuk :

- a. menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan/atau
- c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu) ONLINE

Seorang Notaris bertugas untuk menguji kepastian setiap akta, dalam hal ini yang dimaksud adalah dokumen-dokumen, yang diserahkan di hadapannya guna menjaga hak-hak semua pihak. Kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah menerapkan asas kecermatan atau asas kehati-hatian dalam rangka memastikan apakah tindakan tersebut dapat dituangkan ke dalam akta atau tidak. Namun demikian, Notaris tidak bertugas untuk memeriksa proses



pembuatan dokumen-dokumen tersebut, apakah dibuat secara melawan hukum atau tidak, terkecuali akta tersebut diketahui secara nyata memang benar-benar merupakan dokumen yang palsu. Selain daripada itu, Notaris tidak berkewajiban untuk meneliti dokumen tersebut secara lebih jauh lagi.

Kompleksitas dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat ternyata menjadi suatu tantangan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya, hal ini juga terkait dengan kompleksitas kebijakannya yang terkait dengan pemberantasan TPPU (Pol, 2020). Suatu tindakan yang kurang teliti atau tidak saksama dapat membawa Notaris pada kelalaian yang berakibat fatal bagi Notaris tersebut. Adanya risiko sanksi baik administratif dan bahkan pidana apabila tidak melaksanakan prinsip mengenali pemilik manfaat tersebut, menjadikan gerak Notaris semakin terbatas serta juga meningkatkan beban pekerjaan Notaris.

Kewajiban bagi Notaris untuk mengenal penghadap adalah kewajiban untuk memperoleh kepastian bahwa keterangan mengenai identitas penghadap yang diungkapkan oleh penghadap, sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam dokumen-dokumen resmi yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat bagi Notaris berdasarkan Perpres 13/2018 lekat dengan kewajiban Notaris untuk mengenali penghadap. Kewajiban tersebut dapat diselaraskan dengan cara-cara bagi Notaris untuk memperoleh keterangan dari Penghadap dalam tujuan mengenali penghadap sebagaimana diatur di dalam UUJN. Dalam hal ini, pengenalan pemilik manfaat dilakukan melalui dokumen berupa sebuah surat pernyataan kepemilikan manfaat.

Di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (SABH), pengguna diwajibkan untuk memasukkan informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang ada di dalam badan hukum tersebut. Jika menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dimana yang menyampaikan informasi tersebut adalah Notaris, maka Notaris tersebut harus mengetahui hal tersebut, yang mana informasi tersebut didapatkan oleh Notaris dari penghadap yang bersangkutan melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat. Pengetahuan Notaris yang didukung dengan keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat, dapat memiliki implikasi bahwa Notaris mengetahui ada atau tidaknya pemilik manfaat tersebut. Meskipun pada kenyataannya kebenaran pernyataan di atas surat tersebut tidak serta merta dapat dijamin kebenarannya oleh Notaris.

Risiko terseretnya Notaris ke dalam perkara persengketaan pemilikan manfaat atau pun penyertaan dalam TPPU kemudian semakin bertambah dengan mekanisme yang diterapkan di dalam laman SABH, untuk membuat pernyataan tertentu sebelum mengirimkan permohonan secara elektronik melalui laman tersebut. Sebelum pengguna SABH dapat mengajukan permohonan yang dimaksud, pengguna SABH harus menyatakan persetujuan atas kondisi yang salah satunya menyatakan, bahwa pengguna bersedia "...menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku." Pernyataan tersebut terkait dengan kebenaran informasi dan data yang disampaikan di dalam permohonan elektronik tersebut. Pengguna laman tersebut mau tidak mau menyetujui pernyataan tersebut, karena jika tidak tujuan untuk mengajukan permohonan tersebut tidak dapat dilakukan. Ketika persetujuan tersebut dilakukan, maka beban tanggungjawab tersebut pun melekat pada pihak yang bersangkutan.



Dalam hubungannya dengan kebenaran dari isi surat pernyataan pemilik manfaat dalam implementasi Perpres 13/2018 dari perspektif hukum perdata, pada hakikatnya Notaris memiliki peran sebagai pihak yang diwajibkan untuk memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan manfaat tersebut dan menyesuaikan dengan seluruh dokumen terkait yang diberikan penghadap. Namun, jika dihubungkan dengan pernyataan persetujuan menjamin kebenaran informasi dan data yang disampaikan ketika mengajukan permohonan di dalam SABH, maka terbuka konsekuensi pertanggungjawaban hukum keperdataan yang dapat diarahkan pada terjadinya wanprestasi, ketika ditemukan kemudian bahwa pernyataan di atas surat pernyataan tersebut adalah tidak benar

Pada hakikatnya, peran Notaris dalam memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat terbatas pada kewenangannya saja. Untuk memperoleh informasi tersebut, berdasarkan Perpres 13/2018, Notaris perlu meminta surat pernyataan pemilik manfaat yang dibuat oleh penghadap untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan pemilik manfaat di dalam Korporasi. Kewenangan notaris dalam hal tersebut hanya sebatas memeriksa secara formal kelengkapan dokumen tersebut dan mencocokkannya dengan identitas-identitas lain yang diserahkan oleh penghadap. Hal-hal tersebut pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris secara cermat sehingga dalam hal ini telah diterapkan asas kecermatan sebagaimana diarahkan oleh UUJN. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diperoleh Notaris di dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat di dalam peraturan-peraturan mengenai hal itu, Notaris tetap dapat memperoleh perlindungan dari UUJN serta kode etikanya.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada notaris dalam pelaporan pemilik manfaat apabila data pemilik manfaat yang disampaikan kepada notaris ternyata tidak benar. Notaris wajib dilindungi. Bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada notaris dengan campur tangannya Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kepastian Hukum mengenai kedudukan Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat (*beneficial ownership*) Perseroan Terbatas merupakan amanat dari UU TPPU dan Pasal 3 PP 43/2015 j.o PP 61/2021 yang menentukan Notaris sebagai Pelapor. Selanjutnya dapat dilihat dalam Perpres 13/2018 bahwa notaris adalah salah satu pihak yang ditentukan untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*. Benturan hukum terjadi jika memperhatikan ketentuan pada pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang memberikan kewajiban kepada notaris untuk merahasiakan segala sesuatu dan segala keterangan informasi yang diberikan penghadap kepada notaris. Terjadilah konflik antara kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dengan rahasia jabatan yang wajib ditaati oleh Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan jabatan banyak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana



- pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana.
2. Notaris bertanggungjawab untuk penyampaian pemilik manfaat perseroan terbatas kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan jabatan yang dipikulnya, untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat. Dalam penyampaian informasi pemilik manfaat, apabila unsur kesalahan informasi atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak perseroan terbatas, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap informasi pemilik manfaat yang disampaikan kepadanya karena mengenai hal tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Jika seorang notaris mengetahui tentang informasi pemilik manfaat perseroan terbatas, tetapi tidak menyampaikan atau salah menyampaikan informasi pemilik manfaat yang sebenarnya, maka dia memenuhi unsur kesalahan sehingga notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah.
 3. Perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) perseroan terbatas harus dilakukan, karena notaris melakukan pelaporan pemilik manfaat dikarenakan hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Perlindungan hukum wajib diberikan kepada notaris dalam pelaporan pemilik manfaat apabila data pemilik manfaat yang disampaikan kepada notaris ternyata tidak benar. Adanya surat pernyataan pemilik manfaat dari pihak perseroan terbatas kepada Notaris menjadi sebuah bukti, bahwa pihak perseroan terbatas mengaku bahwa telah memberika informasi yang sebenarnya sehingga notaris wajib dilindungi apabila informasi yang tertera dalam surat pernyataan tersebut tidak benar. Bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada notaris dengan campur tangannya Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum.

Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini bidang legislatif, dan juga campur tangan dari eksekutif, yaitu perlu diadakan perubahan pengaturan mengenai kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan pemilik manfaat. Perlunya diselaraskan mengenai peraturan UUJN terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan ketentuan Perpres 13/2018. Perlunya diatur mengenai ketentuan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan pemilik manfaat, sehingga terjadinya kepastian hukum atas peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar melaksanakan tugas jabatannya dengan amanah, seksama, serta berhati-hati dalam melaksanakan penyampaian informasi pemilik manfaat berdasarkan undang-undang yang terkait. Notaris harus memahami dengan seksama kewajiban untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dan sejauh apa tugas dan kewajibannya, serta bagaimana tanggung jawab dan sanksi terhadap pelaporan tersebut.



3. Kepada Majelis Kehormatan Notaris sebagai wadah yang diharapkan memberikan perlindungan kepada para notaris, agar membuat suatu wadah perlindungan bagi para notaris khusus mengenai permasalahan yang terjadi dalam hal notaris menjalankan jabatannya diluar ketentuan UUJN. Bentuk Perlindungan yang dapat dilakukan kepada para notaris adalah dengan dibentuknya komite yang bertugas untuk melindungi notaris dalam melaksanakan tugasnya diluar ketentuan UUJN, seperti misalnya dalam pelaporan pemilik manfaat perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- , 2017. *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. Ke-4. Bandung : PT. Refika Editama.
- Ali, H. Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. (Edisi ke-1. Cetakan ke-11). Jakarta : Sinar Grafika.
- Anand, Ghansam. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Andarsasmita, Komar. 1983. *Notaris Selayang Pandang*. Cet. 2. Bandung : Penerbit Alumni.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cet. I. Yogyakarta : UII Press.
- A.R., Putri. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana*. Cet. Ke-2. Medan : PT. Sofmedia.
- Arliman S, Laurensius. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Sleman : Penerbit Deepublish.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Setara Press.
- Bachrudin, H., dkk. 2019. *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta : Perenada Media Group.
- Donnald, Teddy Evert dkk. 2022. *Hukum Kenotariatan Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali*. Yogyakarta : Laksbang Pustaka.
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Edisi.ke-1, Cet. ke-3). Jakarta : Kencana.
- Ginting, Jamin. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. ke-7. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Indrajaya, Rudi, dkk. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Isharyanto. 2019. *Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik*, Jakarta : Penerbit WR.
- Istanto, Sugeng. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kansil, Cst, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : Mamahit.



- , 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. 1978. *Teori Hukum Murni*. (Cetakan ke-10). Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Koesoemawati, Ira, dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*. Jakarta: CV. Raih Asa Sukses.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Cetakan ke-3). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- , 2020. *Teori Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. ke-4. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2020. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Cet. ke-3. Depok : PT. Rajagrafindo.
- Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Notodisoerjo, R Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*. Jakarta : C.V. Rajawali.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Citra Aditya.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. (Cetakan ke-7). Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI Press.
- Rasjidi, H. Lili, dan Ira Rasjidi. 1981. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Cetakan ke-14). Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti.
- Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De. Rozarie, Jawa Timur, 2017.
- Sadi Is, Muhammad. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Salim HS, H. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- , 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Cetakan ke-2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Salsa, Shidqi Noer. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta : Kencana.
- Samudera, Teguh. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Edisi Pertama. Bandung : PT. Alumni Bandung,
- Shidarta, dan L.J. Van Apeldoorn. 2006. *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : PT. Revika Aditama.
- Sihombing, Agustinus, dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatera Barat : CV. Azka Pustaka.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet. Ke-3, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1942. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-3). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur : Penerbit Qiara Media.
- Syahrul, dkk. 2000. *Kamus Lengkap Ekonomi*. cet. ke-1. Jakarta : Citra Harta Prima.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yanto, Oksidelfa. 2018. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.
- Abdullah, Nawaaf. dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. *Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Akta. Vol. 4. No. 4. Desember 2017.
- Afifah, Kunni. 2017. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya*. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 2. No. 1. Januari 2017.
- Aliandu, FX Denny Satria. 2021. *Analisis Hukum Pelayanan Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum*. Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Vol. 1 No. 4. Desember 2021.
- Amalia, Rizky, dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta*. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 24. No. 1. Mei 2021.
- Arief, Anggraeny dan Rizki Ramadani. 2021. *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*. Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 6. No. 2. Juli 2021.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2012. *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*. Jurnal Perspektif. Vol. 17. No. 3. September 2012.
- Asufie, Khairunnisa Noor, dan Ali Impron. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan*. Jolsic : Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation. Vol. 9. No. 2. Oktober 2021.
- Borman, M. Syahrul. 2019. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 3. No. 3. Februari 2019.
- Dayanara, Trisha. 2022. *Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, Dharmasiswa : Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia. Vol. 2. No. 2. Juni 2022.
- Dewi, Lidya Permata. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4. No.1. April 2019.
- Diana, Putu Vera Purnama. 2023. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak*. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus. Vol. II. No. 1.
- Dyani, Vina Akfa. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 2. No. 1. Januari 2017.



- Enggarwati, Irene Dwi. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 32. No. 1. Februari 2015.
- Hadju, Adnan Fawwaz. 2023. *Beneficial Owner : Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No. 12. Juni 2023.
- Hasyim, M. Haris. dan Rusdianto Sesung. 2023. *Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018*. Jurnal Hukum, Vol. 20. No. 2.
- Heriyanti. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*?. Jurnal Yustisia. Vol. 4. No. 2. Mei –Agustus 2016.
- Huda, Ahmad Nurul dan Afdol. 2021. *Kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat 3 Yang Memperbolehkan Membuat Akte Ikrar Wakaf*. Jurnal Elektronik Hukum Bisnis. Vol. 5. No.2. Oktober 2021.
- Idrus , Muammar Alay. 2017. *Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)*. Jurnal Ius. : Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. V. No. 1, April 2017.
- Isnaeni, Diyan. 2021. *Peran Notaris dalam Pendirian PT. Usaha Mikro dan Kecil*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 5. No.2. Mei 2021.
- Jatmiko, Burhan, dan Paramita Prananingtyas. 2023. *Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Perseroan*. Jurnal Notarius. Vol. 16. No. 1,
- Marsa JP, Oddy. 2019. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung*. Jurnal Cepalo, Vol. 3. No. 1. Januari 2019.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review. Vol. V. No.3. Maret 2006.
- Muhjad, Muhammad Hadin. 2018. *Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.3. Issue 1. Maret 2018.
- Mustamu, Julista. 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)*. Jurnal Sasi. Vol. 20. No. 2. Juli – Desember 2014.
- Prasetyo, Adi, dan Gunarto. 2017. *Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris yang Baik dan Profesional (Good Corporate Public Notary) Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Akta. Vol. 4. No. 3. September 2017.
- Puspaningrum. 2011. *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Kepailitan*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. 9. No. 2. Oktober 2011.
- Putra, Ade Riyanda Prasetya. 2019. *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 4. No. 2. Juli 2019.
- Putra, Ferdiansyah, dan Ghansham Anand. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris*. Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Amadani). Vol. 8. No. 2. November 2018.
- Fauziah, Siti dan Dian Novita Sari. 2018. *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 3. No. 2. Juli 2018.
- Ramli, Tatty A, dan Yeti Sumiyati. 2004. *“Sistem Administrasi Badan Hukum/SISMINBAKUM (Studi Kasus Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Diterapkannya SISMINBAKUM ”*. Jurnal Ethos. Vol. II. No. 1. Januari –Juni 2004.
- Salim, Fauzan. 2020. *Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*. Jurnal Recital Review. Vol. 2. No. 2.



- Sugiharti, Kristantini dan Yetti Komalasri Dewi. 2022. *Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat : Perlindungan Terhadap Notaris dalam Mengenali Pemilik Manfaat ?*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4. No.2.
- Suhardin, Yohanes dan Elisabeth Nurhaini Butar-butur. 2023. *Penerapan Prinsip Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Atas Korporasi*. Jurnal Hukum Justice. Vol. 1. No. 1. Agustus 2023.
- Surya, I Kadek Adi, dkk.2023. *Peranan Notaris Dalam Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online)*. Jurnal Vyavahara Duta. Vol. 18. No. 1. April 2023.
- Syakur, Syahrilal. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas*. Journal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism (aml/cft journal). Vol. 1. No.1. Desember 2022.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia dan Muhammad Rusli Arafat. 2019. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran*. Jurnal Pena Justisia,.Vol. 18. No. 1.
- Utama, Wiriya Adhy dan Ghansam Anand. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 3. No. 1. Juni 2018.
- Wahyudi, Anton, dkk. 2023. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti*. Notary Law Journal. Vol. 2. Issue. 2. April 2023
- Widyanto, Fariz Rachman, dkk. 2021. *Perlindungan Terhadap Notaris atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018*. Jurnal Indonesian Notary. Vol. 3. No. 4. Desember 2021.
- Wijayanta, Tata. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14. No. 2. Mei 2014.
- Yalid, dan Birman Simamora. 2021. *Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan*. Era Hukum : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 19. No. 2. Oktober 2021.
- Zamili, Mavoarota Abraham Hoegelstravores,. 2022. *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat(Beneficial Ownership) Dalam Proses Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, Vol. 2. No. 2. Maret 2022.
- Hamsah, Magfirah. 2021. *Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan berdasarkan Akta Notaris*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Kadir, Rahmiah. 2018. *Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Lambe, Devie. 2011. *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan Dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. Tesis. Depok : Universitas Indonesia.
- Kiagus Ahmad Badaruddin, *Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force*. ppatk.go.id : https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadiobserver-financial-action-task-force.html terakhir diakses pada tanggal 03 April 2023 Pukul 21.20 WIB
- Badan Pusat Statistik, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*, <https://sikap.lkpp.go.id/public/file/KBLI-2020.pdf> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 14.04 WIB



<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban> diakses pada tanggal 08 Juni 2023 Pukul 20.41 WIB.

<https://eiti.esdm.go.id/perpres-beneficial-ownership-langkah-maju-untuk-transparansi-industri-ekstraktif/> terakhir diakses pada tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 20.36 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Indonesia-Menjadi-Anggota-Penuh-FATF-ke-40> diakses pada tanggal 03 Desember 2023 Pukul 19.38 WIB

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html diakses pada tanggal 03 Desember 2023, Pukul 20.19 WIB

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html diakses pada tanggal 03 Desember 2023, Pukul 20.23 WIB.

<https://kbbi.web.id/tugas> diakses pada tanggal 10 Pebruari 2024, Pukul 12.43 WIB

<https://kbbi.web.id/wajib> diakses pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul 21.34 WIB

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-korporasi-digunakan-oleh-pelaku-tindak-pidana-.html diakses pada tanggal 13 Januari 2024, Pukul 21.16 WIB

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/765/siaran-pers-menjaga-integritas-korporasi.html diakses pada tanggal 13 Januari 2024, Pukul 21.29 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan> diakses pada tanggal 22 Januari 2024, Pukul 21.55 WIB.

<https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan> diakses pada tanggal 01 Februari 2024, Pukul 20.28 WIB.